

**STUDI TERHADAP PRINSIP – PRINSIP JOHANNESBURG  
DECLARATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2002 DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA.**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Bidang Hukum

Oleh :

**AYOK WAHYU SAPUTRO**  
**NIM : 0310100045**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2009**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**STUDI TERHADAP PRINSIP – PRINSIP *JOHANNESBURG DECLARATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2002* DAN PENGARUHNYA TERHADAP UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.**

Oleh :

**AYOK WAHYU SAPUTRO**  
NIM.0310100045

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing

Pendamping

SUCIPTO,S.H,M.H.  
WIDAGDO,S.H,M.H.  
NIP. 130890048

SETYO  
NIP. 131573949

Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO,S.H.,M.H.  
NIP. 131573949

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STUDI TERHADAP PRINSIP – PRINSIP *JOHANNESBURG DECLARATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2002* DAN PENGARUHNYA TERHADAP UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.**

Oleh :

**AYOK WAHYU SAPUTRO**  
NIM.0310100045

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pad tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUCIPTO,S.H.M.H  
NIP. 130890048

SETYO WIDAGDO,SH,M.H.  
NIP. 131573949

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO,S.H.,M.H.  
NIP.131573949

SETYO WIDAGDO,S.H,M.H.  
NIP. 131573949

Mengetahui  
Dekan

**HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.**  
NIP. 131 472 741



**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AYOK WAHYU SAPUTRO

NIM : 0310100045

Mengatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum / skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada data atau karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Desember 2009  
Yang Menyatakan

AYOK WAHYU SAPUTRO  
NIM. 0310100045

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “STUDI TERHADAP PRINSIP – PRINSIP *JOHANNESBURG DECLARATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2002* DAN PENGARUHNYA TERHADAP UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA” ini tepat pada waktunya.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta seluruh staf.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH. MH., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus menjadi pembimbing dalam skripsi ini
3. Bapak Sucipto, SH., MH., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah menghaturkan doa dan memberikan segala kasih sayang yang semuanya tak ternilai dan sangat berarti bagi penulis.
5. Kakak dan Adiku yang telah memberi semangat yang sangat bernilai bagi penulis.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu penulis selama melakukan studi di Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

*Wassalamu'ailaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, Desember 2009

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	
1. Perkembangan Konservasi Keanekaragaman Hayati.....	13
2. Definisi Dan Batasan Konservasi.....	14
3. Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati.....	15
B. Perkembangan Dan Konferensi Tentang Pembangunan Berkelanjutan( <i>Sustainable Development</i> )	
1. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) . . .	22
2. Pembangunan Berkelanjutan Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 1997.....	25
3. Konferensi Tentang Pembangunan Berkelanjutan .....	38
a. Konferensi Stockholm 1972.....	30
b. Konferensi Nairobi 1982.....	32
c. Konferensi Rio de Janeiro 1992.....	33
1. Agenda 21 Internasional.....	38
2. Agenda 21 Indonesia.....	41
d. Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg Afrika Selatan 2002.....	42
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	46
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
D. Teknik Analisa.....	47
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b>	
A. <i>Johannesburg Declaration on Sustainable Development</i>	

dan U U No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.


1.Konsep Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam KTT Johannesburg 2002.....	49
2.Undang –Undang No 5 Tahun 1990 Dalam kaitanya dengan <i>Johannesburg Declaration on Sustainable Development</i> .....	56
B.Upaya Yuridis Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kaitanya Dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistemnya.....	60
1. Program Pembangunan Nasional Indonesia 2004 – 2009 .....	63
2. Landasan Hukum Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia..	63
3. <i>Good Governance</i> Dan Pengembangan Kelembagaan Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.....	68
4. Asas, Tujuan dan Strategi Konservasi di Indonesia Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 .....	83

**BAB V . PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

AYOK WAHYU SAPUTRO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009, *Studi Terhadap Prinsip – Prinsip Johannesburg Declaration On Sustainable Development dan Pengaruhnya Terhadap UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Sucipto, SH.MH; Setyo Widagdo, SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan *Sustainable Development* di Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati ( *Biological Diversity* ) yang masih menghadapi banyak masalah terutama dari segi peraturan perundang – undangan maupun dalam implementasinya terutama jika dikaitkan dengan *Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002(WSSD 2002)*.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah 1) Apakah prinsip – prinsip UU No 5 tahun 1990 telah cukup memadai apabila digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002* ? 2 ) Upaya yuridis apa yang seharusnya dipersiapkan agar UU No 5 tahun 1990 dapat sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002* ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, hal ini berkaitan dengan usaha memaparkan dan menganalisa prinsip – prinsip UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya alam Hayati dan ekosistemnya, kelemahan-kelemahan, apabila dibandingkan dengan *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002*

Berdasarkan hasil penelitian ini terungkap bahwa Undang – undang No 5 Tahun 1990, lebih mengedepankan pendekatan secara lingkungan semata, sedangkan pasca Deklarasi Rio Tahun 1992 dan dilanjutkan dengan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan 2002, bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup tidak hanya menggunakan pendekatan secara lingkungan saja, akan tetapi harus memasukan komponen ekonomi dan sosial ( pengentasan kemiskinan ), ketiga prinsip ini harus berjalan secara seimbang dan saling ketergantungan ( *interdependensi* ).

Menyikapi fakta – fakta diatas maka sudah sepantasnya pembuat kebijakan di Indonesia ( Pemerintah dan DPR ) untuk melakukan revisi terhadap Undang – Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan memasukan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan dimana faktor Ekonomi dan sosial, juga menjadi bagian dari Substansi Undang – Undang No 5 Tahun 1990 yang baru, serta memperhatikan aspek *Good Governance*, dalam pembuatan kelembagaan yang khusus dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pada akhirnya nanti sumberdaya alam hayati di Indonesia bisa lestari ( *Sustainable* ) serta memberikan kemanfaatan sosial, ekonomi dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap tahun kita memperingati tanggal 22 Mei sebagai hari keanekaragaman hayati sedunia. Berbagai studi dibuat untuk mengkaji kondisi keanekaragaman hayati di dunia oleh kelompok ilmuwan di berbagai negara. Berbagai kampanye dan pendidikan digelar untuk menyadarkan pada publik tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi manusia sekaligus mengingatkan kita terhadap laju kehilangan keanekaragaman hayati yang luar biasa di dunia saat ini.

“Konservasi keanekaragaman hayati merupakan salah satu masalah paling kritis yang dihadapi dunia saat ini,” jelas Mr. Hiroshi Ohki, Menteri Lingkungan Hidup Jepang<sup>1</sup>. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di Indonesia sangat memprihatinkan. Sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Populasi orang-utan di Kalimantan menyusut tajam, dari 315.000 ekor di tahun 1900 menjadi 20.000 ekor di tahun 2002. Hutan bakau di Jawa dan Kalimantan menyusut tajam, disertai rusaknya berbagai ekosistem. Gambaran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kritis<sup>2</sup>, di sisilain, pelestarian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar, yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

<sup>1</sup>Yayasan Kehati. *Keanekaragaman Hayati ditengah Ancaman Perubahan Iklim*, <http://www.kehati.org>, diakses 27 Juni 2007.

<sup>2</sup> *Red Data Book International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), 2002, <http://www.kehati.org> diakses 24 Agustus 2007

Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah. Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunannya, dari ekonomi-konvensional menjadi ekonomi-ekologis<sup>3</sup>. Untuk itu telah dihasilkan 154 perjanjian internasional dan *multilateral agreement* yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan isu lingkungan global. Indonesia telah meratifikasi 14 perjanjian internasional di bidang lingkungan tetapi sosialisasi, pelaksanaan dan penataan terhadap perjanjian internasional tersebut kurang mendapat perhatian sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan nasional belum dirasakan secara maksimal. Selain itu, masukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai konvensi internasional juga masih terbatas mengingat lemahnya kapasitas institusi, sumber daya manusia(SDM), serta sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi tersebut. Dengan aktifnya Indonesia pada perjanjian perdagangan baik regional seperti AFTA dan APEC atau global seperti WTO, maka pembangunan nasional dan daerah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan.

Persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya, bagaimana mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis kerakyatan masih merupakan suatu pemikiran yang masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan sesegera mungkin dan secara terus – menerus.

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah peningkatan pencemaran air, penurunan kualitas udara

---

<sup>3</sup> Supriadi 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar* Jakarta Sinar Grafika, Hlm 23

khususnya di kota-kota besar, kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, kekurangan sumber air bersih di daerah tertinggal/sulit air, lemahnya harmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam pemeliharaan lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan hidup tersebut telah menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan atmosfer, pantai dan laut, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan.

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009<sup>4</sup>, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

---

<sup>4</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta. Hlm.4

Sampai dengan saat ini belum ada upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah dalam membuat kebijakan operasional pembangunan, khususnya kebijakan sektoral, keengganan pemerintah untuk mengaktualisasikan prinsip – prinsip ESD ( *Ecological Sustainable Development* ),selama ini pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan – kepentingan pengusaha pengguna sumberdaya alam yang perilakunya lebih didasarkan kepada nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang besar (keserakahan) dan bersifat jangka pendek dengan mengabaikan aspek ekosistem dan keberlanjutanya.

Negara – negara di dunia yang peka akan pentingnya keberlanjutan ekologi dan pengintegrasianya dalam kebijakan pembangunan, telah mengintegrasikanya kedalam konstitusi mereka, dengan demikian beberapa negara telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat, baik dan berkelanjutan ekologis sebagai hak konstitusional ( *Constitutional Right* ), tentu saja pelanggaran terhadap hak – hak konstitusional merupakan pelanggaran yang serius terhadap negara.

Indonesia sebagai pemilik sumberdaya alam dan *biodiversity* yang sangat bernilai tinggi perlu memberikan pertimbangan yang sungguh – sungguh untuk menempatkan *good and healty environment* sebagai hak konstitusional kita. dengan menempatkan hak lingkungan sebagai hak konstitusional ( hukum dasar yang memiliki hirarki hukum tertinggi ), maka upaya untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ekologis dalam strategi pembangunan nasional akan lebih mudah,pasal 33 ayat ( 3 ) UUD 1945 yang memberikan dasar pengelolaan sumber daya alam nasional yang perlu dipertimbangkan untuk disempurnakan dengan menempatkan jaminan keberlanjutan ( *sustainabilit* ) dan perlindungan daya dukung ekosistem dalam penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan selama ini lebih didasarkan pada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan krisis ekonomi ( krisis ekonomi 1998 ), sumberdaya alam ( hutan, tambang, sumberdaya air dan mineral ) masih dipandang serta dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum dipahami sebagai *ecological* dan *sustainable sense*

Pengabaian aspek daya dukung Ekosistem dan perlindungan lingkungan terhadap sumberdaya alam ini mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, diperkirakan laju kerusakan hutan di Indonesia misalnya berkisar antara 600.000 hingga 1,3 juta hektar pertahun, disektor pertambangan masalah lingkungan dan sosial juga cenderung diabaikan, masalah – masalah yang biasa timbul dalam bidang pertambangan ini antara lain berupa masalah pencemaran yang ditimbulkan

Disamping dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, yang diakibatkan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, pemasukan negara juga tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, permasalahan pengelolaan sumberdaya alam kita akan semakin kompleks manakala pada tahun 2020 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 260 juta jiwa.

Kelangkaan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya, meningkatnya jumlah penduduk, dan rendahnya kapasitas pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan akan mengakibatkan ketegangan – ketegangan didalam masyarakat apabila tidak segera upaya reformasi total peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan lebih khusus lagi pada permasalahan keanekaragaman hayati.

“Pembangunan Berkelanjutan” atau “*sustainable development*”<sup>5</sup> sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala penyimpangan pada tatanan implementasi atau pelaksana.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972<sup>7</sup> yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan, Konferensi Stockholm

<sup>5</sup> Tahun 1983 PBB membentuk Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau *World Commission on Environment and Development (WCED)* yang ditugaskan untuk mencari dan merumuskan persoalan global lingkungan dan pembangunan. Salah satu hasil dari lembaga ini adalah laporan yang diberi judul “*Our Common Future*” atau disebut juga *The Brundtland Report* tahun 1987. Laporan itu menekankan persoalan lingkungan global yang mengancam akibat dari kemiskinan di negara Selatan (berkembang) dan konsumsi berlebihan di negara Utara (maju). Laporan tersebut juga mendefinisikan sustainable development sebagai “*that which met the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their needs*” (memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya). Berdasarkan laporan itu, kemudian PBB menyiapkan *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* tahun 1992.

<sup>6</sup> Makalah Bahasan Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14 – 18 Juli 2003.

<sup>7</sup> Pada tahun 1972 untuk pertamakalinya PBB menyelenggarakan pertemuan internasional yang membahas mengenai lingkungan di Stockholm, Swedia. Pertemuan internasional itu dihadiri oleh 113 negara. *United Nations Conference on Human Environment*, demikian nama resminya, bertujuan untuk menyampaikan tantangan lingkungan global. Pertemuan itu antara lain membahas mengenai persoalan polusi regional dan hujan asam di Eropa bagian utara. Pertemuan itu melihat perlunya satu pandangan bersama (*common outlook*) dan prinsip umum (*common principle*) yang bisa memberikan inspirasi dan pedoman bagi masyarakat dunia dalam melestarikan dan memperbaiki lingkungan. Salah satu hasil penting adalah dibentuknya UNEP (*United Nations Environmental Programme*).

membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Bertepatan dengan di umumkan "Strategi Pembangunan Internasional" bagi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2" (*The Second UN Development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi "proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup" agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No.2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha "melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang" dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional, berikut skala prioritasnya, Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi Stockholm yang dapat dianggap sebagai dasar - dasar atau cikal bakal konsep "Pembangunan Berkelanjutan"

Pertemuan terakhir yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan ini adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan (2002) sebagai kelanjutan dari KTT Rio de Janeiro (1992). Dalam KTT ini lebih ditegaskan lagi mengenai perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus memperhatikan dimensi sosial yaitu tentang

manusianya sendiri dan alam ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Melalui pendekatan tersebut maka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mempunyai dasar dan landasan yang lebih kokoh untuk diterapkan, hanya saja konsep tersebut masih harus disosialisasikan secara lebih luas.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia patut dicatat penilaian dari D. Pearce & G Atkinson dalam tulisanya

“*A Measure of Sustainable Development*” sebagaimana dikutip oleh Soerjani. Dua penulis ini menilai pembangunan Indonesia dinilai masih belum sustainable<sup>8</sup>. Hal ini dengan alasan bahwa depresiasi sumber daya alam Indonesia besarnya adalah 17% dari GDB, sedangkan investmennya hanya 15 %. Pembangunan itu baru dinilai sustainable dalam memanfaatkan sumber daya alam itu melalui rekayasa teknologi dan seni, sehingga kalau yang kita konsumsi nilai tambahnya, sangat mungkin dapat ditabung untuk investment senilai 17% atau bahkan lebih. Jadi jelas bahwa kemampuan sumber daya manusia untuk memberi “nilai tambah” sumber daya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksanakan itu “sustainable” berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak.

Permasalahan *Sustainable Development* di Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati ( *Biological Diversity* ) masih menghadapi banyak masalah terutama dari segi peraturan perundang – undangan maupun dalam implementasinya Terutama jika dikaitkan dengan *Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002*.

---

<sup>8</sup> D. Pearce & G Atkinson.2003 *A Measure of Sustainable Development*, E Law, <http://www.walhi.org>, diakses (24 Oktober 2007)

## B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Prinsip – prinsip UU No 5 tahun 1990 telah cukup memadai apabila digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002* ?
- 2) Upaya yuridis apa yang seharusnya dipersiapkan agar UU No 5 tahun 1990 dapat sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002* ?

## C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mengkaji prinsip – prinsip perlindungan sumber sumber daya alam hayati di Indonesia ( UU No 5 Tahun 1990 tentang sumberdaya hayati dan ekosistemnya ) telah sungguh – sungguh sesuai dengan *Johannesbourg Declaration on Sustainable Development 2002*
- 2) Untuk mengkaji upaya – upaya hukum apa yang sebaiknya diterapkan dalam Undang – undang No 5 tahun 1990 agar sejalan dengan tujuan *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002* dalam perspektif kepentingan nasional Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama mengenai hukum lingkungan internasional

##### b. Manfaat praktis bagi pemerintah dan pihak terkait :

Hasil penelitian hukum ini diharapkan :

1. Agar Pemerintah dapat mengevaluasi diri terhadap kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan apakah dapat berjalan dengan efektif dan tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
2. Dapat memberikan kontribusi dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan konservasi keanekaragaman hayati
3. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan yang usahanya berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan untuk memperhatikan ekosistem disekitarnya, sehingga menjadi perusahaan yang ramah lingkungan.

## E. Sistematika Penulisan.

Dalam penelitian ini, laporan penelitian akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan.** Berisi latar belakang permasalahan yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada; rumusan masalah; tujuan penelitian yang memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian; manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun aplikatif; sistematika penulisan yang akan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

**BAB II: Tinjauan Pustaka.** Berisi argumentasi ilmiah yaitu, dipakainya referensi yang sahih maupun hasil-hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya, yang berhubungan dengan *Sustainable Development* dan keanekaragaman hayati dari berbagai sumber literatur baik lokal maupun internasional, konvensi – konvensi maupun peraturan perundang – undangan yang ada, internet, koran, dan majalah.

**BAB III: Metode penelitian.** Berisi bagaimana peneliti menguraikan pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil

penelitian. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan.** Pada bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya. bab ini akan mendeskripsikan Apakah kebijakan perlindungan sumber sumber daya alam hayati di Indonesia ( UU No 5 Tahun 1990 tentang sumberdaya hayati dan ekosistemnya ) telah disesuaikan dengan *Johannesbourg Declaration on Sustainable Development 2002*, prinsip – prinsip hukum apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia.

**BAB V: Penutup.** Berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan; dan saran – saran yang yang diberikan berdasar pada hasil kajian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

##### 1. Perkembangan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pada awalnya, upaya konservasi di dunia ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Naluri manusia untuk mempertahankan hidup dan berinteraksi dengan alam dilakukan antara lain dengan cara berburu, yang merupakan suatu kegiatan baik sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, ataupun sebagai suatu hobi/hiburan.

Di Asia Timur, konservasi sumberdaya alam hayati (KSDAH) dimulai saat Raja Asoka (252 SM) memerintah, dimana pada saat itu diumumkan bahwa perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan dan hutan. Sedangkan di Inggris, Raja William I (1804 M) pada saat itu telah memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku berjudul *Doomsday Book* yang berisi inventarisasi dari sumberdaya alam milik kerajaan.

Kebijakan kedua raja tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk konservasi sumberdaya alam hayati pada masa tersebut dimana Raja Asoka melakukan konservasi untuk kegiatan pengawetan, sedangkan Raja William I melakukan pengelolaan sumberdaya alam hayati atas dasar adanya data yang akurat. Namun dari sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa bahkan sejak jaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan

eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah konsep kuno konservasi yang merupakan cikal bakal dari konsep modern konservasi dimana konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana.

## 2. Definisi dan Batasan Konservasi

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.

Sedangkan menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

1. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama.

2. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial.
3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.
4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang.

Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Adapun prinsip dasar KSDAH dapat digambarkan melalui diagram diatas

KSDAH ataupun konservasi biologi pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu dasar dan ilmu terapan yang beraskan pada pelestarian kemampuan dan pemanfaatannya secara serasi dan seimbang.

### 3. Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati

Lingkungan hidup sebagai suatu lingkungan secara keseluruhan, sebagai wadah dari kehidupan yang didalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi ( interaksi ) antara makhluk hidup ( komponen hayati ) dengan

lingkungan tempat hidupnya (komponen non hayati)<sup>9</sup> Dubo's menyebut sebagai *"a complementary relationship within the biosphere in which nature should be joint in non repressive and creative functioning order"* "Springer memandang sebagai simbol suatu kesatuan, dan hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya (*biosphere*), dalam konsep ekologi, konsep kesatuan tersebut biasa disebut dengan kesatuan system atau ekosistem<sup>10</sup>

Sebagai suatu sistem, ekosistem juga tunduk pada hukum – hukum proses yang berlaku pada suatu sistem, suatu proses akan berlangsung seimbang apabila kualitas setiap komponennya tidak berubah, jika salah satu atau beberapa komponennya mengalami perubahan kondisi, meningkat atau menurun, maka perubahan itu akan mempengaruhi meningkatkan atau menurunkan kondisi komponen yang lainnya, hal ini terjadi melalui proses interaksi, untuk itulah diperlukan keseimbangan.

Keseimbangan dalam lingkungan merupakan suatu kondisi yang bersifat alamiah dan dinamis (tidak statis), senantiasa bergerak dari suatu keseimbangan satu ke keseimbangan yang lain, perubahan itu dapat bersifat drastis, yaitu menyangkut lenyapnya komponen – komponen tertentu, suatu masalah lingkungan sudah dianggap terjadi, jika perubahan yang terjadi melampaui daya adaptasi komponen – komponen ekosistem.

Berdasarkan konsep tersebut, maka perlindungan ekosistem, tidaksama dengan perbuatan menghentikan pertumbuhan, atau membuat keseimbangan menjadi statis, melainkan bagaimana menciptakan keseimbangan yang

<sup>9</sup> Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambanan, hlm 20-21

<sup>10</sup> Commoner, Barry, 1990, *Making Peace with The Planet*, Pantheon Books, New York, hlm 11

dinamis (*dynamic equilibrium*), yaitu suatu keseimbangan yang memungkinkan manusia terus melanjutkan pembangunannya.

Salah satu pertimbangan dalam deklarasi Stockholm 1972 menyatakan bahwa :

...Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating, and advancing ...man's has capability to transform his surroundings, is used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment...<sup>11</sup>

Saat ini penerapan teknologi telah menunjukkan sisilain dari sifat – sifat dasarnya, selama lima dasawarsa terakhir ini, penerapan teknologi telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem , berbagai komponen ekosistem global, seperti lapisan ozon dan atmosfer mengalami gangguan yang cukup serius, yang berpengaruh pada komponen hayati<sup>12</sup>

Edward O Wilson, seorang biolog dari Harvard University, memperkirakan, pada daerah hutan hujan tropis ada sekitar 50.000 spesies pertahun atau 140 jenis perhari, mengalami kerusakan sebagai akibat dari kerusakan habitatnya<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Paragraf 3 Deklarasi Stockholm 1972.

<sup>12</sup> Lachs, Manfred “ *Thought on Science, Technology and World Law*, 1992 Hlm 86

<sup>13</sup> Kehidupan di planet ini didukung sekitar 10 juta spesies, 1,4 juta telah teridentifikasi ,jumlah seluruhnya diperkirakan mendekati 80 juta ,lihat Ryan John C, *Life Supports Conserving Biological Diversity*, Worldwatch Institute, 1992, hlm1

Perhatian terhadap masalah tersebut telah dimulai sejak tahun 1968, dalam sidang ECOSOC YANG KE 45<sup>14</sup> pada 28 Mei 1968 wakil Swedia menyampaikan usul agar PBB mulai membicarakan masalah lingkungan dan memikirkan kemungkinan untuk membuat atau menyelenggarakan konferensi internasional tentang masalah tersebut, sidang itu menghasilkan suatu resolusi, Resolusi 1346, antara lain menerangkan tentang pentingnya tindakan terpadu, baik pada tingkat internasional maupun nasional, untuk mengatasi masalah – masalah lingkungan, Sekjen PBB dalam sidang yang sama juga menegaskan bahwa masalah lingkungan pada hakekatnya merupakan masalah yang bersifat global.

Berdasarkan usulan tersebut Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi Majelis Umum PBB 2398, tentang *United Nations Conference on the Human Environment* berdasarkan resolusi itu maka PBB menyelenggarakan konvensi tentang lingkungan hidup ( *United Nations Conference on the Human Environment* ) di Stockholm, 5 – 16 juni 1972, Konferensi ini bersifat *Action Oriented* yaitu berorientasi pada tindakan – tindakan praktis untuk melindungi lingkungan, konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Stockholm 1972 ( *Declaration of The United Nation Conference on the Human Environment* ) yang memuat 26 Prinsip dan perlindungan lingkungan, 109 rekomendasi, termasuk sistem kelembagaan yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan deklarasi Setelah Konferensi Stockholm 1972, masyarakat internasional kembali mengadakan

---

<sup>14</sup> Sidang untuk mengakhiri Dasawarsa I Pembangunan Dunia ( 1960 – 1970 ) dan memulai Dasawarsa II Pembangunan Dunia, Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Umum Binacipta Bandung, 1980, Hlm 31 dan 210 -211

pertemuan<sup>15</sup> suatu pertemuan Khusus diselenggarakan di Wina pada 18 sampai 22 Maret 1985, menghasilkan konferensi tentang perlindungan ozon, pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Montreal 14 -16 September 1987, dan menghasilkan ketentuan tambahan tentang konvensi Wina 1985, yaitu Protokol Montreal 1987.

Kedua pertemuan tersebut kemudian dengan Konferensi Rio 1992 (*United Nations Conference on Environment and Development*)<sup>16</sup> yaitu suatu pertemuan yang dimaksudkan untuk secara lebih menyeluruh mengatur dan membahas masalah lingkungan global, dengan cara menerapkan Prinsip *Sustainable Development*<sup>17</sup>

Beberapa organisasi internasional dan ahli – ahli dari berbagai macam disiplin ilmu, juga mengadakan pertemuan serupa, hasil puncak dari berbagai pertemuan tersebut adalah berbagai rancangan konvensi yang berkaitan dengan lingkungan global, seperti konvensi tentang keragaman hayati, konvensi perubahan iklim, dan konvensi tentang pelestarian hutan tropis.

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan kompromi antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta merupakan cermin dari kesadaran masyarakat internasional tentang hubungi saling mempengaruhi antara

---

<sup>15</sup> Negara – Negara Amerika Selatan menyelenggarakan pertemuan di Manaus, Brasil, pada 6 mei 1989, dan menghasilkan *The Amazon Declaration*, 1989, atas inisiatif Perancis, Norwegia ,dan Nderland, telah diselenggarakan pertemuan Den Hague, pada 11 Maret 1989, dan menghasilkan *Hague Declaration on the Environment 1989*

<sup>16</sup> Diselenggarakan di Rio de Jeniero .Brasil 3-14 Juni 1992

<sup>17</sup> Pada bulan Oktober 1984, *World Commission on Environment and Development* (WCED) mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya ,pertemuan tersebut mengsaikan laporan tentang berbagai permasalahan lingkungan yang menjurus kea rah masalah – masalah global, atas inisiatif WMO, UNEP, ICSU, Telah diselenggarakan pertemuan di Villach, Austria 1987, dan membahas permasalahan penasan global, sebagai kelanjutan dari pertemuan itu pada tahun 1988 UNEP dan WMO membentuk *Intergovernmental Panel on Climate Change*, ( IPCC) pada bulan November tahun 1990 sebanyak 157 Negara mengadakan pertemuan di Geneva, membahas permasalahan yang sama.

keseimbangan lingkungan, pembangunan dan kehidupan, pembangunan dan perlindungan lingkungan yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan, oleh deklarasi dipandang sebagai sesuatu yang saling mendukung, pembangunan dipandang sebagai prasarat perlindungan lingkungan, dan perlindungan lingkungan sebagai prasarat dalam pembangunan.

Deklarasi Rio menyatakan manusia merupakan inti tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan demikian itu harus mencerminkan keseimbangan antara hidup yang produktif dengan lingkungan yang terpelihara.

Bertolak dari keterkaitan hubungan antara keseimbangan lingkungan, pembangunan dan kehidupan, maka kegiatan pembangunan, termasuk penerapan teknologi dan pemanfaatan lingkungan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip – prinsip perlindungan ekosistem, menurut Deklarasi Stockholm 1972, setiap orang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidupnya untuk kepentingan generasi saat ini atau masa depan<sup>18</sup> perlindungan ini dilakukan dengan menempatkan perencanaan sebagai sarana untuk mengharmoniskan pertentangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan<sup>19</sup> serta penetapan standart tindakan dan teknologi, yang secara umum dapat diterapkan disemua Negara<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972

<sup>19</sup> Prinsip 14 Deklarasi Stockholm 1972

<sup>20</sup> Prinsip 18 Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Rio antara lain menetapkan prinsip sebagai berikut :

In order to achieve sustainable development, environmental Protection shall constitute on integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it<sup>21</sup>

States shall cooperate in a spirit of global of partnership to conserve ,protect and restore the health and integrity of the Eart Ecosystem <sup>22</sup>

States Shall enact effectife environmental legislation, environmental standarts, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental conctect to wich the Apply...<sup>23</sup>

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan global pada dasarnya didasarkan pada 2 prinsip umum, yaitu yang pertama prinsip hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya ( *Integrally inked with other parts of the natural system* ) dan kedua prinsip antara manusia dengan generasi berikutnya ( *Fundamental relationship between different generations of human species* ) menurut prinsip yang pertama manusia bukanlah pemilik, melainkan bagian dari struktur ekosistem. Spesies manusia merupakan bagian integral dari bagian ekosistem lainnya, manusia mempengaruhi dan akan dipengaruhi oleh setiap kejadian yang terjadi dalam ekosistemnya,namun diantara makhluk hidup, manusia merupakan makhluk yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan hubungan baiknya dengan lingkungan, sebagai bagian dari ekosistem manusia tidak mempunyai hak untuk merusak, apalagi menghancurkan ekosistem, manusia harus menggunakan lingkungan hidupnya sesuai dengan prinsip kelanjutan kehidupan( *Sustainable Based*).

---

<sup>21</sup> Prinsip 4 Deklarasi Rio 1992

<sup>22</sup> Prinsip 7 Deklarasi Rio 1992

<sup>23</sup> Prinsip 11 Deklarasi Rio 1992

## B. Perkembangan Dan Konferensi Tentang Pembangunan Berkelanjutan ( *Sustainable Development* )

### 1. Pembangunan Berkelanjutan ( *Sustainable Development* )

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.

Pengaruh Konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia, Semua keputusan Konferensi tersebut diatas, disyahkan oleh resolusi SU PBB No. 2997 (XXVII) tertanggal 15 Desember 1972. Pentingnya Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia bagi negara-negara yang terlibat dalam konferensi ini dapat dilihat dari penilaian negara peserta yang mengatakan bahwa deklarasi dianggap sebagai “*a first step in developing international environment law*”.

Ada beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain<sup>24</sup>:

<sup>24</sup> Abdurrahman. Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.

1. Emil Salim :

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

2. Ignas Kleden :

Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.

3. Sofyan Effendi :

a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam

memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

Dalam menanggapi rumusan Pembangunan Berkesinambungan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan terlanjutkan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah - masalah lingkungan dan pembangunan.

Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berlanjut ini, yaitu :

1. Proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
2. Sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut,

sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.

3. Kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup.

Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.

4. Pembangunan berkelanjutan menggadaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

**4. Pembangunan Berkelanjutan Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 1997.**

KTT Bumi 1992 menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional (negara) untuk peduli terhadap perlindungan lingkungan global, termasuk kesadaran lingkungan di Indonesia, yaitu hampir semua aspek sekarang harus menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tidak terancam rusak. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 banyak mengadopsi ketentuan internasional tersebut, misalnya Pasal 1 angka 3 bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestariannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan keterlanjutan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menunjukkan adanya tanggung jawab negara.

Asas keterpaduan menunjukkan adanya pengintegrasian dan kesinergisan kebijakan dan pelaksanaan berbagai sektor pemerintahan pada semua tingkat pusat, pemerintahan daerah, juga termasuk keterpaduan antara kegiatan ekosistem darat dan ekosistem laut. Asas keterpaduan ini berarti menghilangkan kepentingan/arogansi sektor, tetapi membangun tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya kelautan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Asas kehati-hatian merupakan asas yang sudah diakui dan diterapkan secara internasional terutama di negara-negara maju dengan menggunakan metode dan teknologi maju. Prinsip ini diambil dari Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 yang berbunyi : *“ In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities”*, yaitu bahwa untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan kehati-hatian

harus diterapkan oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kehati-hatian sudah dikembangkan dan diterapkan dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman hayati tahun 1992. Asas ini dilaksanakan dalam proses AMDAL sebagaimana sudah diterapkan di Indonesia, meskipun tampaknya belum dilakukan secara sempurna, misalnya kasus penggalian pasir laut di Riau ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, dan contoh lain, Amdal proyek reklamasi pantai utara Jawa. Kalau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa bagi ekosistem darat dan laut.

Asas kemandirian harus memberdayakan kemampuan yang ada dan berusaha keras untuk tidak bergantung pada bantuan negara lain, sebab menerima bantuan negara atau pihak lain akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia harus terus-menerus dilakukan. Jangan sampai kekayaan hayati yang melimpah itu dinikmati oleh pihak asing. Kemandirian harus mengembangkan *capacity-building* dan tekad yang kuat dari pemerintah dan semua pihak agar sumber daya hayati memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan bangsa.

Asas pengelolaan berbasis ekosistem dan ekologis bahwa suatu kegiatan oleh satu sektor atau oleh masyarakat akan menimbulkan dampak bagi kegiatan lain, misalnya kegiatan yang dilakukan di darat tanpa perhitungan dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kualitas di laut. Asas ini tidak beda dengan asas keterpaduan. Penebangan hutan secara sembarangan dipastikan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

## 5. Konferensi Tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Isu lingkungan global untuk pertama kalinya menjadi agenda internasional resmi pada *Stockholm Conference on the Human Environment* tahun 1972, konferensi ini melahirkan kelembagaan tingkat internasional yang dinamakan *United Nations Environment Programme* ( UNEP ).

Dalam dua dekade pasca Stockholm, sangat banyak konvensi – konvensi dibidang lingkungan yang bersifat bilateral maupun multilateral , terlebih lagi setelah terbentuknya *World Conservation Union* atau IUCN, berbagai piagam ( *charter* ) dibidang lingkungan dilahirkan, salah satunya *World Conservation Strategi*, yang merupakan rencana aksi seluruh pemerintah di dunia dalam upaya – upaya pelestarian daya dukung lingkungan

Pada tahun 1982 *United Nations* ( UN ) *General Assembly* melengapi *the World Charter for Nature*, dokumen pelengkap ini memberikan pedoman bagi program pengelolaan lingkungan di tingkat nasional, termasuk pedoman bagi pengembangan hukum lingkungan di masing – masing Negara di dunia. ( pengembangan hukum lingkungan nasional ).

Pada tahun 1983, Perserikatan Bangsa – Bangsa membentuk *the World Commision on Environment and Development* ( WCED )<sup>25</sup> sebagai suatu komisi independen yang membahas dan memberikan rekomendasi terhadap persoalan –persoalan lingkungan global, tahun 1987 WCED menghasilkan

<sup>25</sup> Suatu komisi yang diketuai Gro Harlem Bruntland, dan beranggotakan 20 tokoh – tokoh ternama dari berbagai Negara, yang salah satunya adalah Prof Emil Salim, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri Negara kependudukan dan lingkungan hidup Indonesia.

laporan yang disebut *Our Common Future* <sup>26</sup> yang membahas didalamnya berbagai program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional, dan lokal.

WCED juga membentuk *International Group of Legal Expert* untuk memformulasikan prinsip – prinsip hukum bagi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kelompok ahli hukum ini menghasilkan 22 prinsip hukum 13 proposal atau usulan untuk memperkuat perangkat hukum dan kelembagaan bagi pembangunan berkelanjutan. <sup>27</sup>

WCED juga mengusulkan bahwa konperensi global untuk membahas lingkungan perlu dilakukan, rekomendasi ini kemudian menjadi keputusan di tahun 1989 ( Resolusi 44/228 ), keputusan ini kemudian dilaksanakan dalam bentuk *United Nations Conference on Environmental Development* ( UNCED ) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro.

UNCED yang diselenggarakan pada tahun 1992( konperensi Rio ), merupakan konperensi internasional terbesar yang pernah ada di dunia, dan menjadi tonggak bersejarah bagi pengembangan kebijakan dan pengembangan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional, maupun, lokal.

Dokumen – dokumen yang dihasilkan dalam UNCED :

1) *Rio Declaration on Environment and Development* .

<sup>26</sup> Adalah suatu dokumen laporan WECD, dokumen laporan ini juga diterbitkan dalam bahasa Indonesia berjudul “*Hari Depan Kita Bersama* “, Jakarta : PT Gramedia, 1988.

<sup>27</sup> Secara ringkas, prinsip – prinsip hukum bagi perlindungan yang diusulkan ahli hukum dalam WECD terdiri dari, Prinsip – prinsip umum, hak orang perorangan serta tanggung jawab Negara; Asas, hak dan kewajiban berkenaan dengan sumberdaya alam lintas batas dan gangguan lingkungan, tanggungjawab Negara, dan Penyelesaian sengketa secara damai.

- 2) Agenda 21 ( Agenda Tentang Rencana Aksi untuk melaksanakan prinsip – prinsip Rio )
- 3) *the Convention on Biological Diversity.*
- 4) *The Framework Convention on Climate Change .*
- 5) *The Statement of principles for a global consensus on the management,Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest.*

Deklarasi Rio ini merupakan pengembangan dari dari prinsip – prinsip Stockholm yang mengadopsi berbagai prinsip – prinsip dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

**a. Konferensi Stockholm 1972**

Sebelum diadakanya konferensi internasional mengenai lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Panitia Persiapan telah melakukan pertemuan pendahuluan membicarakan agenda yang akan didiskusikan pada konferensi tersebut, pada tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan 6 mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok, yaitu sebagai berikut :

- a.Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup.
- b.Segi –segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber – sumberdaya alam.
- c.Identifikasi dan pengendalian jenis – jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas.
- d.Segi pendidikan,penerangan ,sosial,dan kebudayaan dalam masalah lingkungan hidup.

e. Pembangunan dan lingkungan hidup.

f. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan – tindakan yang diusulkan konperensi.

Selain 6 saran yang dikemukakan oleh Panitia Persiapan tersebut, Panitia Persiapan juga membentuk "Panitia Kerja antar Pemerintah" guna menyiapkan bahan – bahan serta rancangan perumusan mengenai :

a. Deklarasi tentang lingkungan hidup dan manusia.

b. Pencemaran laut

c. Pencemaran tanah

d. *Monitoring* dan Pengawasan.

e. Konservasi alam.

Akhirnya pada tanggal 5 – 16 juni 1972 dilaksanakanlah konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan manusia di Stockholm Swedia yang diikuti 113 negara dan beberapa pulau peninjau, konferensi itu sendiri diwarnai boikot oleh uni soviet dan negara eropa timur sebagai protes terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta lainnya, seperti Republik Demokrasi Jerman.

Pada akhir sidang, pada 16 juni 1972, konferensi mengesahkan, hasil – hasil berupa :

1. Deklarasi Tentang Lingkungan Hidup Manusia ,terdiri atas *preamble* dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*.

2. Rencana Aksi Lingkungan hidup manusia ( *Action Plan* ) yang terdiri atas 109 rekomendasi termasuk didalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup manusia.
3. Rekomendasi tentang Kelembagaan dan keuangan yang menunjang rencana aksi diatas, terdiri dari :
  - a. Dewan Pengurus ( *governing council* ) Program Lingkungan Hidup (UN Environment Programme = UNEP ).
  - b. Sekretariat, yang dikepalai seorang Direktur Eksekutif.
  - c. Dana Lingkungan Hidup.
  - d. Badan koordinasi Lingkungan Hidup.

Hasil dari konferensi ini ternyata tidak membawa lingkungan menjadi baik, malahan lingkungan semakin parah, walaupun kerja keras dari UNEP telah membawa hasil yang maksimal, yaitu memacu pembangunan di negara maju dan negara berkembang, keberhasilan pembangunan itu membawa dampak pada terancamnya kehidupan manusia dari hujan asam, lautan yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin tandus, dan banyak jenis binatang dan tumbuhan yang semakin punah, disatu pihak adanya kemajuan tapi dipihak lainya ditemukan kerusakan lingkungan yang serius mengganggu kehidupan manusia dan kelangsungan pembangunan itu sendiri.<sup>28</sup>

#### **b. Konferensi Nairobi 1982.**

---

<sup>28</sup>Bambang Sumantri, *Hari Depan Kita Bersama*, Alih Bahasa, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm28

Deklarasi Nairobi diadakan pada 10 sampai 18 Mei 1982, diselenggarakan dalam rangka memperingati 10 tahun Deklarasi Stockholm, konferensi ini menemukan bahwa setelah beberapa tahun konferensi Stockholm, perhatian negara – negara terhadap lingkungan sangat meningkat, baik dalam pengajaran, pertukaran informasi maupun usaha – usaha penciptaan teknologi yang berwawasan lingkungan, selebihnya deklarasi ini hanya menekankan kembali prinsip – prinsip dan hakekat dari deklarasi Stockholm 1972, seperti penekanan pembangunan hukum lingkungan, penggunaan teknologi secara benar, dan usaha yang bersifat lanjutan pembangunan manajemen lingkungan.

### **c. Konferensi Rio 1992**

Deklarasi ini dihasilkan dalam konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, sebagai penegasan dari Deklarasi Stockholm 1972, Tujuan dari konferensi ini adalah mewujudkan kemitraan global yang baru dan adil, melalui kerjasama yang erat diantara Negara – Negara, berdasarkan keterpaduan konsep pembangunan dan perlindungan lingkungan serta kesadaran terhadap keterpaduan dan saling ketergantungan alam bumi tempat manusi berpijak.

Konferensi ini menghasilkan 5 dokumen yaitu :

1. Deklarasi Rio Tentang Pembangunan Dan Lingkungan, dengan 27 asas yang menetapkan hak dan tanggungjawab bangsa – bangsa dalam memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia.

2. Agenda 21 : Program Kerja Aksi PBB dari Rio, sebuah rancangan tentang cara mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
3. Konvensi Tentang Perubahan Iklim, tujuannya adalah menstabilkan gas – gas dalam rumah kaca dalam atmosphere pada tingkatan yang tidak mengacaukan iklim global, ini mensyaratkan pengurangan gas – gas seperti karbon dioksida, yaitu hasil sampingan pemakaian bahan bakar untuk mendapatkan energi.
4. Konvensi tentang keanekaragaman hayati, menghendaki agar negara – negara mengerahkan segala daya dan dana untuk melestarikan keragaman spesies – spesiers hidup, dan mengupayakan agar manfaat penggunaan keragaman hayati itu dirasakan secara merata.
5. Pernyataan Tentang Prinsip Kehutanan, pernyataan tentang prinsip – prinsip yang menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan semua jenis hutan secara berkelanjutan, yang merupakan unsur mutlak bagi pembangunan ekonomidan pelestarian segala bentuk kehidupan.<sup>29</sup>

Dalam berbagai dokumen maupun deklarasi yang dihasilkan dalam KTT tersebut terdapat 5 ( lima ) prinsip utama yang tergantung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yakni:

1. Prinsip Keadilan Antar Generasi ( *Intergenerational equity* )

<sup>29</sup> Michael Keating, 1994, *Bumi Lestari, Menuju Abad 21*, Konphalindo, Jakarta, hlm.15.

Edith Brown Weiss<sup>30</sup> menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya, menurutnya ada tiga tindakan generasi sekarang yang merugikan generasi mendatang :

- (1). Konsumsi yang berlebihan terhadap sumberdaya berkualitas membuat generasi yang akan datang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumberdaya yang sama.
- (2). Pemakaian sumberdaya saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya sangat merugikan generasi mendatang, karena mereka harus membayar biaya mahal untuk in – efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam yang dilakukan generasi sekarang.
- (3). Pemakaian sumberdaya alam secara habis – habisan generasi sekarang membuat generasi yang akan datang keragaman sumberdaya yang besar.

Ada tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi yaitu :

- (1). Setiap Generasi harus melakukan konservasi keragaman sumberdaya lingkungan, agar generasi yang akan datang

---

Edith Brown Weiss, " *Our Right and Obligations to Future Generations for the Environment*" dalam *American Journal of International Law*, Vol.84,199, hlm 201-202.

memiliki pilihan yang sama banyaknya dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan sumberdaya lingkungan .

(2). Setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan dengan kualitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati generasi sebelumnya.

(3). Setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi yang akan datang.

## 2. Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi ( *Intragenerational equity* ).

Prinsip ini menekankan pada keadilan dalam sebuah generasi dalam umat manusia, termasuk didalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau tepatnya kesenjangan antar individu dengan kelompok – kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup, menurut Mas Achmad Santosa<sup>31</sup>, prinsip ini sangat berkaitan erat dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena :

(1). Beban dan permasalahan lingkungan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial ekonomi.

(2). Kemiskinan mengakibatkan degradasi lingkungan, karena masyarakat yang masih dalam taraf pemenuhan basic need pada umumnya tidak memiliki kepedulian lingkungan.

<sup>31</sup> Mas Achmad Santosa” *Aktualisasi Prinsip – prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional*”, dimuat dalam, *Jurnal Hukum Lingkungan tahun 1996*, hlm 1-21.

(3). Upaya – upaya perlindungan dapat berakibat pada –sektor tertentu yang lain.

(4). Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan pengetahuan,ketrampilan,keberdayaan serta struktur pengambilan keputusan dapat menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan merugikan kelompok lain.

### 3. Prinsip Pencegahan dini ( *precautionary principle* ).

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan alasan untuk pembuktian ilmiah yang pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya – upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut, Menurut Mas Achmad Santosa, dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh evaluasi yang sungguh – sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan penilaian dengan melakukan analisis risiko dengan menggunakan berbagai opsi ( pilihan )<sup>32</sup>

### 4. Prinsip Perlindungan keragaman hayati ( *conservation of biological diversity* ).

Potensi Keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia, apalagi laju kerusakan dan

<sup>32</sup> Mas Achmad Santosa,Ibid,Hlm 1 -21

kepunahan keanekaragaman hayati semakin besar maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.

Prinsip perlindungan keragaman hayati merupakan prasarat bagi berhasilnya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi .sebagai contoh dalam keadaan masyarakat lokal ( *indigenus people* ) mengalami kehilangan atau keterputusan dari ekosistemnya akibat kepunahan keanekaragaman hayati ,maka tertutup akses terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang layak.<sup>33</sup>Perlindungan keanekaragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan spesies dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.

#### 5. Internalisasi biaya lingkungan.( *Internalisation Of environmental cost and incentive mechanisme* )

Pentingnya diberlakukan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana pengguna sumberdaya alam kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar, sebagai akibatnya kepentingan yang selama itu tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan untuk penentuan harga pasar tersebut menjadi terabaikan dan menimbulkan kerugian bagi mereka<sup>34</sup>

Kelima prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip pokok atau utama dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, walaupun demikian, konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ini telah jelas

<sup>33</sup> Ibid,hlm 1 -21

<sup>34</sup> Ibid,hlm 1-21

memberikan petunjuk, akan tetapi tidaklah mudah untuk melaksanakannya, Otto Soemarwoto, menyebutkan agar pembangunan dapat berkelanjutan, tiga syarat harus dipenuhi, yaitu, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.<sup>35</sup>

### 1. Agenda 21 Internasional

Agenda 21 Internasional ( *Eart Action Plan* ) merupakan dokumen *soft law* terpenting di tingkat global saat ini, dokumen ini bersifat sangat penting karena sifatnya yang komprehensif yang memuat program dan strategi rinci untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diseluruh Negara di dunia, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, konsensus internasional yang sedemikian rinci disepakati 116 kepala pemerintahan, 172 utusan Negara – Negara, 8000 delegasi dan 3000 perwakilan organisasi non pemerintah yang terakreditasi serta disaksikan dan diliput 9000 wartawan media cetak dan elektronik.

Dokumen Agenda 21 internasional ini terdiri atas 40 bab yang terbagi atas 3 bidang :

1. Dimensi sosial ekonomi.
2. Konservasi dan pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan.
3. Penguatan peran kelompok – kelompok utama dalam masyarakat ( *major groups* ) dari perangkat pelaksanaan.

Dokumen ini dipersiapkan sejak tahun 1990 oleh komite persiapan ( *Prep Comp* ) yang bertugas menyiapkan bahan perundingan ( antara lain yang terpenting adalah draft Deklarasi Rio dan Agenda 21) pada awalnya

<sup>35</sup> Otto Soemarwoto, 1992, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia, Jakarta, hlm 7-8.

terdiri atas 150 orang yang kemudian pada maret 1992 jumlahnya dikecilkan menjadi 16 wakil yang terdiri dari masing – masing 8 wakil dari negara – negara utara dan 8 wakil dari negara – negara selatan.

Apabila melihat jangka waktu persiapan dokumen yang cukup panjang ( 2 tahun ) dan komposisi negara – negara utara dan selatan secara seimbang dari Komite Persiapan, maka kepentingan kedua kelompok negara – negara tersebut secara seimbang telah diakomodir. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengatakan bahwa Dokumen Rio, Khususnya Agenda 21 merupakan rekayasa dan ” akal – akal ” dari negara - negara adidaya.

Hampir seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir pada KTT Bumi ( Termasuk Presiden Suharto pada waktu itu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Indonesia yang memberikan sambutan resmi pada tanggal 12 Juni dihadapan delegasi KTT Bumi ) menekankan perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan dokumen KTT Bumi, khususnya Deklarasi Rio dan Agenda 21, itulah sebabnya setelah KTT Bumi yaitu Desember 1992, PBB ( Majelis Umum ) menetapkan 3 Resolusi penting sebagai upaya menjamin pelaksanaan Deklarasi Rio maupun Agenda 21 melalui :

1. *Resolution 47/190 Endorsing Agenda 21*
2. *Resolution 47/191 Follow – up for Agenda 21.*
3. *Resolution 47/194 UNDP’s Capacity 21*

Resolusi 47/190 menyatakan dukunganya terhadap seluruh dokumen yang dihasilkan KTT Bumi, dan mendesak kepada negara – negara dan kelembagaan dibawah PBB serta lembaga – lembaga non pemerintah

untuk melakukan langkah – langkah nyata menindaklanjuti seefektif mungkin dokumen KTT Bumi, khususnya Deklarasi Rio dan Agenda 21.

Resolusi 47/191 meminta Ecosoc ( *Economic and Social Council* ) membentuk *High level Comission on Sustainable Development* ( *CSD* ) yang berfungsi sebagai *focal point* untuk menindaklanjuti hasil dari KTT Bumi melalui upaya peningkatan kerjasama internasional, melakukan evaluasi terhadap status dan kemajuan terhadap pelaksanaan Agenda 21 di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional dan aspek lainya untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan disemua negara di dunia.<sup>36</sup>

Resolusi 47/194 meminta *Govening Council UNDP* dan *CSD* melaksanakan program – program nyata untuk melaksanakan rekomendasi Agenda 21 tentang pengembangan kapasitas ( *Capacity Building* ) terutama di negara – negara yang sedang berkembang. Penetapan berbagai resolusi dan pembentukan kelembagaan diatas menunjukkan kesungguhan Negara – Negara di dunia dan PBB untuk menindaklanjuti hasil – hasil KTT Bumi melalui program – program nyata.<sup>37</sup>

## 2. Agenda 21 Indonesia

Sejak tahun 1973 ,Garis – Garis Besar Haluan Negara ( Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 ) Telah merumuskan pembangunan nasional sebagai berikut :

<sup>36</sup> Sehubungan dengan Resolusi ini ,UN Ecosoc pada tanggal 19 Pebruari 1993 membentuk *Comission on Sustainable Development* sekaligus menetapkan kerangka Program ( Keputusan UN Ecosoc No . E.CN.17/1993/2, Tertanggal 19 Pebruari 1993 ).

<sup>37</sup> Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Tahun IV No.1.1997, Hlm 101 – 106.

”Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber – sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tatalingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang mendatang”

Rumusan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia harus memiliki nuansa yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai istilah kemudian menjadi agak populer setelah diperkenalkan dan dimasyarakatkan oleh *World Comission on Environmental and Development ( WCED )* yang dibentuk oleh PBB pada thun 1983, kemudian pada tahun 1987 komisi ini menghasilkan laporan yang diberi judul *Our Common Future*, yang didalamnya membahas berbagai macam program nyata untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dalam pembangunan ekonomi ditingkat lokal, nasional, maupun global.

Agenda 21 Indonesia tahun 1996, pada tingkat penentu kebijakan di pemerintahan Indonesia, belum pernah ada komunikasi yang intensif tentang kontekstualisasi dan aktualisasi dari prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pemikiran yang mengarah pada pengintegrasian prinsip –prinsip tersebut kedalam pelaksanaan operasional pemerintah.

**d. Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT )Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg Afrika Selatan 2002.**

Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Johannesburg Afrika selatan pada tahun 2002, kelanjutan dari konferensi yang pertama di Stockholm Swedia pada tahun 1972 dan Konferensi yang kedua di Rio de Janeiro Brasil 1992, ketiga Konferensi ini pada dasarnya membicarakan mengenai pembangunan dan lingkungan.

Konferensi di Johannesburg Afrika Selatan ini lebih memfokuskan pada “ *Pembangunan Berkelanjutan* “, Dijadikanya Paradigma Pembangunan Berkelanjutan sebagai fokus pembahasan, karena salah satu faktor yang menjadikan manusia dan sebuah Negara tetap eksis adalah kemampuan untuk mempertahankan keberlanjutan manusia atau bangsa tersebut, untuk menopang agar suatu Negara eksis dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan perubahan paradigma didalam pengelolaan lingkungan yang terdapat dalam suatu negara, yang dilakukan secara simultan dalam seluruh aspek kehidupan.

Rencana aksi pelaksanaan ini dikembangkan lebih lanjut berdasarkan pencapaian yang telah dihasilkan UNCED dan untuk mempercepat tujuan – tujuan yang belum terlaksana, untuk itu kami bertekad untuk melakukan langkah nyata pada semua tingkatan dan untuk meningkatkan kerjasama internasional berdasarkan Prinsip – prinsip Rio mengenai lingkungan dan pembangunan, usaha – usaha ini juga akan memajukan keterpaduan ketiga komponen pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, sebagai suatu pilar – pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain, penghapusan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan

dan perlindungan serta pengelolaan sumberdaya alam bagi pembangunan ekonomi dan sosial merupakan tujuan yang menyeluruh dan persyaratan pokok bagi pembangunan berkelanjutan.

Para peserta mengakui bahwa pelaksanaan hasil KTT ini harus bermanfaat bagi semua, khususnya kelompok – kelompok perempuan , pemuda, anak –anak, dan kaum renta, lebih lanjut pelaksanaanya harus melibatkan semua pelaku terkait melalui kemitraan, khususnya antara Negara – Negara utara dan selatan disatu pihak serta antara pemerintah dan Negara di pihak lain, untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan bersama, kemitraan tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan pembnagunan yang berkelanjutan dalam dunia yang makin mengglobal.

Tata kelola yang baik ( *good governance* ) pada tingkat negara dan tingkat internasional merupakan inti bagi pembangunana berkelanjutan, pada tingkat domestik, kebijakan ekonomi,dan sosial dan lingkungan yang baik, lembaga – lembaga demokratis yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, peraturan –peraturan hukum, tindakan – tindakan anti korupsi, kesetaraan gender dan iklim yang menunjang investasi merupakan dasar bagi pembangunan berkelanjutan.

Ada 3 pilar utama pembangunan berkelanjutan<sup>38</sup>dalam Johannesburg Conference on sustainable development adalah pengentasan kemiskinan ( *poverty eradication* ), Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan ( *changing unsustainable pattern of consumption and production* ), dan perlindungan dan pengelolaan basis sumberdaya alam bagi

<sup>38</sup> Disampaikan dalam sambutan menteri luar negeri RI pada peluncuran buku dan forum diskusi “ *hasil –hasil dan tindak lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan* “, yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dan UNDP, Jakarta 11 April 2003.

pembangunan ekonomi dan sosial ( *protecting and managing the natural resources basis of economic and social development* ).

Ketiga elemen ini merupakan elemen yang harus terintegrasi dan terkait serta bergantung satu dengan yang lainnya (*interdependensi*). Penghapusan atau pengurangan angka kemiskinan menjadi sangat penting bagi negara - negara berkembang di dunia, karena kemiskinan sumber dari degradasi lingkungan hidup/ kualitas sumber daya alam. Kemiskinan juga menyuburkan korupsi dan mengurangi kemampuan negara dalam memperbaiki tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemiskinan juga mengurangi kemampuan negara untuk membangun sumber daya manusianya melalui pendidikan serta mengurangi daya saing terhadap negara - negara lain. Oleh sebab itu, perlindungan daya dukung ekosistem sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup mensyaratkan adanya upaya sungguh - sungguh untuk memberantas kemiskinan.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, hal ini berkaitan dengan usaha memaparkan dan menganalisa prinsip – prinsip UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya alam Hayati dan ekosistemnya, kelemahan-kelemahan, apabila dibandingkan dengan *Johannesburg Declaration on sustainable development* 2002.

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, sebagai bahan hukum utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### 1. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mengikat dan didapat langsung dari sumbernya, yaitu:

1. Undang – undang no 5 Tahun 1990
2. *Johannesburgh Declaration on Sustainable Development 2002*

2. Bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer, yaitu:

buku-buku para ahli hukum dan Biologi dan ilmuian lainnya yang berkaitan dengan Sustainable Development dalam bidang keanekaragaman hayati, undang – undang yang berkaitan maupun hasil – hasil penelitian sebelumnya.

3. Bahan hukum tersier.

adalah bahan hukum yang memperjelas analisa pada bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Kamus besar bahasa Indonesia.
2. Kamus terjemahan bahasa Indonesia-Inggris/Inggris-Indonesia.
3. Kamus hukum.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum, melalui studi dokumentasi dan pustaka, hal tersebut digunakan sebagai landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli, sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi.

#### D. Teknik Analisa

Bahan Hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi yang terdapat dalam bahan hukum primer, dikaitkan dengan rumusan permasalahan. Dengan menggunakan metode penalaran ekstensif Dalam hal ini peraturan hukum dan bahan hukum yang didapat dari berbagai sumber yang menyangkut *sustainable development* dikaji dan dianalisis substansinya dengan penafsiran penulis, serta teori hukum dan pendapat para ahli dari berbagai buku dan literatur untuk mendapat sebuah pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. *Johannesburg Declaration On Sustainable Development* Dan UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistemnya.

##### 1. Konsep Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam KTT Johannesburg 2002.

Konferensi di Johannesburg Afrika Selatan ini lebih memfokuskan pada “*Pembangunan Berkelanjutan*“, Dijadikanya Paradigma Pembangunan Berkelanjutan sebagai fokus pembahasan, karena salah satu faktor yang menjadikan manusia dan sebuah Negara tetap eksis adalah kemampuan untuk mempertahankan keberlanjutan manusia atau bangsa tersebut, untuk menopang agar suatu Negara eksis dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan perubahan paradigma didalam pengelolaan lingkungan yang terdapat dalam sustu Negara, yang dilakukan secara simultan dalam seluruh aspek kehidupan Dalam Konferensi ini terutama dalam bagian pendahuluan telah

ditegaskan 5 hal yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang harus mendapatkan perhatian serius oleh para peserta konferensi yaitu<sup>39</sup> :

Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan ( United Nations Conference on Environment and Development- UNCED ) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro 1992, telah menetapkan prinsip dasar dan program aksi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kami secara sungguh – sungguh komitmen kami pada prinsip – prinsip Rio, pelaksanaan secara penuh Agenda 21, dan program pelaksanaan lanjutan Agenda 21, kami juga berketetapan untuk mewujudkan tujuan – tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, yang termasuk dalam Deklarasi Milineum PBB dan hasil – hasil konferensi utama PBB dan persetujuan – persetujuan internasional sejak tahun 1992.

Ada 8 Prinsip Umum dari Pembangunan Berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian Sebagai hasil dari KTT Johannesburg ini adalah :

1. Bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah komitmen bersama dari masyarakat dunia, dan menghendaki aksi bersama dari negara dan pemerintah.
2. Rencana aksi di masing – masing Negara, dilaksanakan pada bidang yang spesifik / khusus.
3. Bahwa dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam suatu negara, pemerintah dianjurkan untuk tidak sendirian, akan tetapi melibatkan pihak – pihak lainnya, sehingga terjadi koalisi antara pihak swasta,pemerintah, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat.

<sup>39</sup> *KTT Pembangunan Berkelanjutan*, Johannesburg- Afrika Selatan, Bagian Hukum Laut Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2003, Hlm 1-2.

4. Mewujudkan tujuan – tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, yang termasuk dalam Deklarasi Milineum PBB dan hasil – hasil konferensi utama PBB dan persetujuan – persetujuan internasional sejak tahun 1992.
5. Pembangunan berkelanjutan merupakan hak dan tanggungjawab pemerintah.
6. Dalam pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan 3 komponen pokok yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.
7. Pentingnya *Good Governance* pada tingkatan negara dan internasional bagi pembangunan berkelanjutan.
8. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan diperlukan model kelembagaan yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
  - a. Memiliki komitmen yang kuat pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
  - b. Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan secara seimbang.
  - c. Menekankan implementasi dari Agenda 21
  - d. Penekanan pada kerjasama, koordinasi dan monitoring.
  - e. Sosialisasi Peraturan hukum.
  - f. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, efektif dan efisien dengan organisasi internasional.

- g. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan efektif dari masyarakat dan pihak terkait dalam pelaksanaan agenda 21 seperti transparansi dan memperluas partisipasi publik.
- h. Memperkuat kapasitas pembangunan berkelanjutan pada semua level dengan memasukan masyarakat lokal.
- i. Meningkatkan kerjasama internasional pasca konferensi.

Berikut adalah tindakan tindakan yang direkomendasikan yang berkaitan dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati :

1. Memasukan tujuan KKH dalam program dan kebijakan sektoral dan lintas sektoral di tingkat global, regional, dan nasional, khususnya kebijakan sektor ekonomi negara – negara dan lembaga – lembaga keuangan internasional.
2. Memajukan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah KKH mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk pariwisata berkelanjutan sebagai isu lintas bidang yang relevan dengan berbagai ekosistem, sektor, dan bidang – bidang tematik.
3. Mendorong sinergi yang efektif antara KKH dan persetujuan multilateral, bidang lingkungan lainnya, antara lain melalui pengembangan rencana dan program bersama dengan memperhatikan mandat – mandat masing – masing mengenai tindak tanggungjawab dan kepedulian bersama.

4. Melaksanakan KKH dan ketentuan – ketentuannya, termasuk tindak lanjut aktif dari program kerja dan keputusannya melalui program aksi nasional mengenai keanekaragaman hayati, dengan memperkuat pengintegrasianya kedalam strategi program dan kebijakan lintas sektoral, yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan, termasuk prakarsa untuk memajukan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang berbasis masyarakat (*civil society*).
5. Memajukan penerapan pendekatan ekosistem secara luas dan pengembangannya lebih lanjut sebagaimana yang dijabarkan dalam KKH.
6. Memajukan penerapan pendekatan internasional dan kemitraan yang nyata untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk berbagai ekosistem,” situs warisan dunia ” ( *World Heritage Sites* ) dan perlindungan spesies yang terancam punah .khususnya melalui penyaluran sumber pendanaan dan teknologi yang memadai kepada negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi.
7. Secara efektif melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati , secara berkelanjutan, memajukan dan mendukung prakarsa untuk pusat – pusat keanekaragaman hayati, dan wilayah lainnya yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati serta memajukan pengembangan jaringan dan koridor ekologis di tingkat ekonomi.

8. Menyediakan dukungan keuangan dan teknis bagi negara berkembang termasuk pengembangan kemampuan, guna memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal dan pengetahuan tradisional atau adat.
9. Memperkuat upaya – upaya nasional, regional, dan internasional untuk mengembalikan spesies asing yang infasif, yang merupakan salah satu penyebab utama kepunahan keanekaragaman hayati dan mendorong pengembangan program kerja pengendalian spesies asing invasif, secara efektif pada semua tingkatan.
10. Sesuai dengan hukum nasional, mengakui hak masyarakat lokal dan adat atau asli sebagai pemilik pengetahuan, inovasi dan praktek – praktek tradisional dan dengan persetujuan dan keikutsertaan pemilik pengetahuan terkait, inovasi dan praktek praktek tersebut, mengembangkan dan mewujudkan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama, untuk penggunaan pengetahuan, inovasi dan praktek tersebut.
11. Mendorong dan memberdayakan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam melaksanakan tujuan KKH dan khususnya memberikan pengakuan atas peran khusus pemuda, perempuan dan masyarakat lokal dan adat dalam melestarikan serta memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan .
12. Memajukan partisipasi efektif masyarakat adat/asli dan lokal dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka.

14. Mendorong bantuan teknis dan keuangan bagi negara – negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi dalam upaya mereka untuk mengembangkan dan melaksanakan, jika memungkinkan antara lain, sistem nasional dan sistem tradisional sesuai dengan prioritas dan hukum nasional, dengan tujuan memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

16. Memajukan pelaksanaan dan tindak lanjut ” *Bonn Guidelines on Acces to Genetic Resources and Fair Equitable Sharing of Benefits arising out of their utization of the Convention* ” secara luas sebagai masukan untuk membantu para pihak KKH dalam mengembangkan dan menyusun langkah legislatif, administratif atau kebijakan mengenai akses berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama mengenai akses dan pembagian keuntungan.

17. Merundingkan dalam kerangka KKH dengan memperhatikan ( *Bonn Guidelines*), suatu peraturan internasional untuk memajukan dan menjamin keuntungan yang bersumber pada pemanfaatan plasma nutfah secara adil dan merata.

18. Mendorong penyelesaian proses yang sedang berlangsung di bawah ” *World Intellectual Property Organization Intergovermental Committee on intellectual Property and Genetic Resources, Traditional, Knoledge and Folklore*” dan kelompok kerja *ad hoc* mengenai pasal 8 ( j ) yang berkaitan dengan KKH.

19. Memajukan langkah – langkah praktis untuk akses pada hasil dan manfaat yang berasal dari bioteknologi berbasis plasma nutfah,

sesuai dengan pasal 15 dan 19 KKH, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah dan teknis mengenai Bioteknologi berbasis plasmanutraf dan keamanan hayati ( *Biosafety* ), termasuk pertukaran para pakar, pelatihan sumberdaya manusia dan pengembangan kemampuan kelembagaan yang berorientasi riset.

20. Memperkuat sinergi dan tujuan yang saling mendukung, dengan mempertimbangkan berbagai keputusan dari kesepakatan yang relevan, memajukan pembahasan, tanpa membuat kesimpulan terlebih dahulu mengenai hubungan antara KKH dan persetujuan – persetujuan yang terkait dengan perdagangan internasional dan Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti yang tercantum dalam Deklarasi Doha .

21. Memajukan pelaksanaan program kerja” Prakarsa Taksonomi Global ”

22. Mengundang semua negara yang belum meratifikasi KKH, protokol Cartagena Mengenai Keamanan Hayati, dan meminta mereka yang telah melakukannya, untuk memajukan pelaksanaannya secara efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional dan memberikan dukungan teknis dan keuangan kepada negara berkembang dan negara dalam transisi ekonomi.

**2. Undang – Undang No 5 Tahun 1990 Dalam kaitanya dengan *Johannesburg Declaration on Sustainable Development.***

Latar belakang diberlakukannya Undang – Undang No 5 Tahun 1990 adalah keinginan untuk mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah dan pemanfaatan secara lestari<sup>40</sup>. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan ( *Implementation Rules* ) UU No 5 Tahun 1990.

Undang – Undang No 5 tahun 1990 ini merupakan pelaksanaan dari pasal 12 UU No 4 tahun 1982 yang menyebutkan : ketentuan tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan undang – undang, maka dapat dipahami bahwa bentuk pertanggung jawaban dalam UU No 5 tahun 1990 merujuk pada UU No 4 tahun 1982 sebagai UU Induk atau UU Payung.

Sejak UU No 4 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU No 23 tahun 1997, seperti yang disebutkan dalam pasal 50 : ” Pada saat berlakunya Undang – undang ini semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang – undang ini ”. maka Undang – Undang induk dari UU No 5 Tahun 1990 adalah UU No 23 tahun 1997.

Indikasi Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dalam konsiderans Undang – Undang No 5 Tahun 1990 huruf a disebutkan bahwa Sumberdaya alam hayati indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peran yang penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan

---

<sup>40</sup> Saifullah.2007.*Hukum Lingkungan Paradigma Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*.Malang,UIN Malang Press Hlm 125.

masyarakat indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan, dari sisi ini bisa dilihat bahwa UU No 5 Tahun 1990 menyadari peran penting dari konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya bagi kesejahteraan masyarakat serta pentingnya pembangunan berkelanjutan pada bidang ini bagi umat manusia hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan dalam WSSD Johannesburg 2002.

Kemudian dalam huruf b dan c disebutkan bahwa pembangunan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, unsur – unsur sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, hal ini juga sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dimana unsur – unsur dari pembangunan berkelanjutan itu tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling ketergantungan ( *interdependensi* ), namun yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990 ini yang dimaksud ketergantungan adalah antara komponen – komponen sumberdaya alam dan ekosistemnya saja<sup>41</sup>, sedangkan peran manusia sebagai pihak yang berkepentingan tidak diatur, sehingga seolah – olah pembangunan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya itu terpisah.

Kemudian dalam pasal 4 UU No 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, hal ini juga sesuai dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam *Johannesburg Declaration On Sustainable Development*.

---

<sup>41</sup> Dalam ketentuan umum UU No 5 tahun 1990 disebutkan bahwa ”sumberdaya alam hayati adalah unsur – unsur hayati dialam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati ( tumbuhan ) dan sumberdayalam hewani ( satwa )”.

Dalam pasal 2 UU No 5 Tahun 1990 disebutkan ”*Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang* ”disini terlihat bahwa Undang – Undang ini menggunakan pendekatan secara lingkungan hidup, sedangkan *Johannesburg Declaration On Sustainable Development* menghendaki adanya pendekatan sosial dan ekonomis yang terintegrasi dengan pendekatan lingkungan hidup, sehingga konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya memiliki peranan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya bisa mengurangi kemiskinan.

Aspek kelembagaan tidak diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990, sedangkan dalam KTT pembangunan Berkelanjutan aspek kelembagaan mendapatkan cukup perhatian sebagai sarana untuk mencapai pembagunan berkelanjutan.

**Perbandingan antara UU No 5 Tahun 1990 dengan hasil KTT  
pembangunan berkelanjutan di Johannesburg 2002.**

<b>No</b>	<b>UU No 5 TAHUN 1990</b>	<b>WORLD SUMMIT SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2002</b>
1	Dalam pelaksanaan konservasi Sumberdaya alam hayati didasarkan pada prinsip keserasian dan keseimbangan.( Pendekatan Lingkungan ).	Konservasi Sumberdaya alam hayati dalam rangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya melulu masalah lingkungan,akan tetapi juga harus berdimensi atau memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi

		pengentasan kemiskinan.
2	Konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat	Konservasi dalam Pembangunan Berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, dan pihak – pihak yang berkepentingan ( pihak swasta maupun lembaga internasional )
3	Tidak adanya pengaturan tentang kelembagaan.	Untuk tercapainya tujuan konservasi dalam pembangunan berkelanjutan maka diperlukan aspek kelembagaan.
4	Tidak ada pengaturan tentang transparansi informasi kepada publik terhadap konservasi/perlindungan sumberdaya alam hayati	Diperlukanya prinsip transparansi informasi kepada public, dan Good Governance dalam pelaksanaan konservasi Sumberdaya alam dan hayati.

### **B. Upaya Yuridis Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dalam kaitanya Dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistemnya.**

Sebelum membahas upaya yuridis terhadap Undang – undang No 5 Tahun 1990 maka terlebih dahulu akan dibahas tentang Konsep Pembangunan berkelanjutan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Program Pembangunan Nasional maupun UU no 23 Tahun 1997 Tentang lingkungan hidup, sebagai bahan pertimbangan selain prinsip – prinsip *Johannesburg Declaration On Sustainable Development*.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Tahun 2002 berbunyi selengkapnya :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang - Undang mengenai pengelolaan sumber daya alam adalah seperti apa yang disebutkan dalam ayat (3) yaitu melingkupi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 dengan menambah unsur ruang angkasa sehingga meliputi “ Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:

1. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada

kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam dimaksud diatur dalam Bab IV tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum dalam pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Pasal 8 Undang-Undang ini menentukan:

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah:
  - a). Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
  - b). Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.

- c). Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
- d). Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e). Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam pasal 9 ayat (3) pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konsensus sumber daya alam hayati dan eksistensinya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

#### **1. Program Pembangunan Nasional Indonesia 2004 – 2009.**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

## **2. Landasan Hukum Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.**

Sebagai tindak lanjut dari seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (1972) untuk tingkat nasional dan *UN conference on the human and environment (1972)* untuk tingkat global pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tetapi juga membentuk institusi atau lembaga yang membidangi lingkungan hidup, sejak tahun 1973), aspek lingkungan hidup masuk dalam GBHN.

Kemudian pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke Repelita II dan berlangsung terus dalam GBHN 1978 dengan penjabarannya dalam Repelita III. Pada tahun 1998 dibentuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian pada tahun 2002 di ubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian pada 2003 dirubah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH). Kelembagaan ini mempunyai peranan penting dalam memberi landasan lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan di negara kita.

Pada tahun 1982 telah di Undangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan hidup secara terpadu dengan mengamanatkan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan “pembangunan berwawasan lingkungan” Undang-Undang ini mempunyai arti

penting tersendiri, menurut Sundari Rangkuti UU LH mengandung berbagai konsepsi dari pemikiran inovatif dibidang hukum lingkungan baik nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembinaan hukum lingkungan Indonesia, sehingga perlu dikaji penyelesaiannya perundang-undangan lingkungan modern sebagai sistem keterpaduan.

Dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Mengenai pengertian pembangunan berwawasan lingkungan dirumuskan dalam pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup”. Penjelasan menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Ketentuan tersebut selain menggunakan istilah “pembangunan berwawasan lingkungan” juga menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan” istilah yang disebutkan terakhir dapat juga dijadikan pedoman istilah “sustainable development” karena kata “berkesinambungan” dan “berkelanjutan “ dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yang sama.

Hal yang ditegaskan kembali dalam pasal 3 tentang asas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup Berazaskan Pelestarian Kemampuan Lingkungan yang serasi

dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan penjelasannya mengataakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, UU ini mengandung pengertian bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan hanyalah satu bagian dari pembangunan yang berkesinambungan (lihat pasal 1 angka 13) atau sebagai penunjang dari pembangunan yang berkesinambungan (lihat pasal 3).

Dalam perkembangan selanjutnya UU No. 4 Tahun 1982 dicabut dan digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997. tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini tidak lagi diadakan pembedaan antara pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pembangunan yang berkesinambungan seperti dikemukakan di atas akan tetapi UU ini menggunakan istilah baru lagi yaitu “Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup. “

Konsideran UU No. 23 Tahun 1997 antara lain menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan ‘Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup’ seperti pada pertimbangan huruf b, bahwa dalam rangka mendaya-gunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan SDA sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pertimbangan berikutnya (huruf c) ditegaskan bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam pertimbangan ini pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai penunjang terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam UU ini diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (pasal 1 butir 3). Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Selanjutnya dalam UU ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai “asas keberlanjutan”

penjelasan menyatakan “asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan.

Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuannya dalam meningkatkan pembangunan. Hal ini kemudian ditegaskan dalam UUD 1945 amandemen ke-4 (2002) yang menambahkan ayat (4) dan (5) terhadap pasal 33 yang sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan yang menyebutkan:

- a). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
- b). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.

Sejalan dengan pembahasan tersebut juga diadakan perubahan terhadap judul Bab XIV Undang-Undang dasar yang melengkapi pasal tersebut dan judul semula “Kesejahteraan Sosial” menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.

Dalam konteks ini tampak ada penonjolan dimensi ekonomi dalam penguasaan sumber daya alam, yang perlu mendapat perhatian adalah aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan bukan hanya berada dalam dimensi ekonomi belaka tetapi juga dalam dimensi kehidupan manusia termasuk dimensi sosial budaya, kesejahteraan sosial pada dasarnya juga harus menonjolkan aspek

keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada umumnya dan sistem hukum lingkungan pada khususnya. Walaupun penjabarannya dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam masih belum begitu tampak secara jelas.

### 3. *Good Governance* dan Pengembangan Kelembagaan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.

Bukan rahasia lagi, jika bangsa ini seringkali terhenti pada tataran wacana saja. Kini saatnya, kita berusaha sekuat tenaga mengubah paradigma lama yang permisif dan cenderung membiarkan kesalahan berlangsung. Kedepan, seandainya dibentuk regulasi/kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, harus dikedepankan *political will* aparat yang berwenang dalam menerapkan aturan yang ada. Artinya, perlu ada ketegasan pemerintah, dalam hal ini aparaturnegara yang berwenang, ketika menjalankan isi regulasi yang ada.

Hal lain yang lebih penting, adalah pasca pembentukan kebijakan/regulasi adalah penerapannya di lapangan. Karena bagaimanapun juga, langkah-langkah ini perlu didukung dengan ditegakkannya kode etik "tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi" (*corporate responsibility and accountability*) yang diawasi ketat seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya asosiasi-asosiasi perusahaan. Adapun, ketegasan dan kemauan pemerintah perlu diawali dengan pembentukan dan pencitraan *clean governance*. Sehingga tidak ada lagi macam-macam perilaku maupun peraturan yang seringkali koruptif dan manipulatif.

1. Kunci utama memahami *good governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah.

2. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga – lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d. Peduli dan *stakeholder*: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada consensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-

kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur - prosedur

f. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas dan efisiensi: proses - proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

3. *Good governace* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Negara

1. menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil.
2. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.
3. menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*.
4. menegakkan HAM.
5. melindungi lingkungan hidup.
6. mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

b. Sektor swasta:

1. Menjalankan industri.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Menyediakan insentif bagi karyawan.
4. Meningkatkan standar kehidupan masyarakat.
5. Memelihara lingkungan hidup.
6. Menaati peraturan.
7. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.

c. Masyarakat madani:

1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.
2. Mempengaruhi kebijakan.
3. Berfungsi sebagai sarana *checks and balances* pemerintah.
4. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah.
5. Mengembangkan SDM.
6. Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi.

Aspek kelembagaan tidak diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990, Padahal Aspek Kelembagaan yang bercirikan *Good Governence* merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang terdapat dalam *Johannesburg Declaration On Sustainable Development 2002*.

Keberadaan kelembagaan di tingkat pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sangatlah penting. Angka 165 dari *Plan of Implementation* KTT Johannesburg menegaskan hal sebagai berikut:

“Memajukan lebih lanjut pembentukan atau penguatan dewan pembangunan berkelanjutan dan atau struktur koordinasi di tingkat nasional, termasuk di tingkat lokal, agar dapat memberikan fokus tingkat tinggi pada kebijakan pembangunan

berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi antara pemangku kepentingan perlu didukung”.

Angka 166 *Plan of Implementation*:

“Mendukung upaya semua negara, khususnya negara berkembang dan negara dalam transisiekonomi, untuk memperkuat penataan kelembagaan nasional bagi pembangunan berkelanjutan, termasuk di tingkat lokal.....”

Kedua hal di atas memandatkan adanya pembentukan pelembagaan yang memiliki struktur koordinasi yang mampu mengarusutamakan proses Pembangunan Berkelanjutan serta adanya forum bagi pemangku kepentingan untuk membahas mengenai berbagai aspek pembangunan berkelanjutan ini.

Di Indonesia sampai dengan saat ini tidak ada kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah yang dapat mendorong pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pilar-pilar pembangunan berkelanjutan ditangani oleh berbagai Menko dan Kementerian. Ditingkat lokalpun ditanganim secara sektoral oleh dinas, kantor, dsb. Pengentasan Kemiskinan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesra. Perubahan pola konsumsi dan produksi dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dan Menko Kesra. Sedangkan melindungi dan mengelola basis sumber daya alam dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dan Menko Kesra. Sedangkan penanganan pilar-pilar tersebut ditangani oleh berbagai kementerian.

Penanganan pembangunan berkelanjutan belum ditangani/dikoordinasikan oleh satu lembaga di tingkat nasional sehingga antara dimensi ekonomi, sosial dan ekologi tidak terkoordinasi satu sama lain. Kondisi serupa dialami oleh pemerintah daerah.

#### 4. Asas, Tujuan dan Strategi Konservasi di Indonesia Berdasar Undang – Undang No 5 Tahun 1990.

Pada tahun 1990-an, sebelum indonesia meratifikasi KKH telah terdapat beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi pengelolaan keanekaragaman hayati, diantaranya adalah Undang – Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur konservasi ekosistem dan spesies terutama kawasan lindung, tetapi perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestariannya ( pendekatan lingkungan ) terbatas dikawasan hutang lindung, padahal diluar kawasan hutan lindung banyak sekali ekosistem yang mengalami ancaman serupa, Sebagaimana disebutkan dalam asas UU No 5 Tahun 1990 ( Terdapat dalam pasal 2 ) terlihat bahwa Undang – Undang ini hanya menggunakan pendekatan secara lingkungan hidup saja, seperti yang terlihat dalam uraian dibawah ini :

Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut taktik pelaksanaannya, yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK)
  - a. Penetapan wilayah PSPK.
  - b. Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK.
  - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK.
  - d. Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK.
  - e. Penertiban maksimal perusahaan di perairan dalam wilayah PSPK.

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

- a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

- a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.
- b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya).

Kawasan pelestarian alam ataupun kawasan dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Hampir di setiap negara mempunyai kriteria/kategori sendiri untuk penetapan kawasan dilindungi, dimana masing-masing negara mempunyai tujuan yang berbeda dan perlakuan yang mungkin berbeda pula.

Pada level internasional seperti misalnya *Commission on National Park and Protected Areas* (CNPPA) yaitu komisi untuk taman nasional dan kawasan dilindungi yang berada di bawah IUCN memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi secara umum di dunia, baik untuk kawasan daratan maupun perairan.

Sedikitnya, sebanyak 124 negara di dunia telah menetapkan setidaknya satu kawasan koservasinya sebagai taman nasional (bentuk kawasan dilindungi yang populer dan dikenal luas). Walaupun tentu saja di antara masing-masing negara, tingkat perlindungan yang legal dan tujuan pengelolaannya beragam, demikian juga dasar penetapannya.

Apabila suatu negara tidak memiliki kawasan dilindungi yang khusus karena sulit untuk memenuhi standar yang ditetapkan, maka mereka dapat mengelola kawasan alternatif seperti hutan produksi yang dialihkan sebagai kawasan dilindungi sehingga penurunan/pengurangan plasma nutfah dapat ditekan.

Kategori klasifikasi kawasan dilindungi, dimana kategori pengelolaan harus dirancang agar pemanfaatan agar seimbang, tidak lebih mementingkan salah satu fungsi dengan meninggalkan fungsi lainnya. Adapun kategori penetapan kawasan dilindungi yang tepat harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Karakteristik atau ciri khas kawasan yang didasarkan pada kajian ciri-ciri biologi dan ciri lain serta tujuan pengelolaan.
- b. Kadar perlakuan pengelolaan yang diperlukan sesuai dengan tujuan pelestarian.
- c. Kadar toleransi atau kerapuhan ekosistem atau spesies yang terdapat di dalamnya.
- d. Kadar pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan tujuan peruntukan kawasan tersebut.
- e. Tingkat permintaan berbagai tipe penggunaan dan kepraktisan pengelolaan.

Sedangkan secara umum, ciri-ciri suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan dilindungi adalah :

1. Karakteristik/keunikan ekosistem, misalnya ekosistem hutan hujan dataran rendah, fauna endemik, ekosistem pegunungan tropika, dan lain-lain.
2. Spesies khusus yang diminati, mencakup nilai/potensi, kelangkaan atau terancam, misalnya menyangkut habitat jenis satwa seperti badak, harimau, beruang, dan lain-lain.

3. Tempat yang memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi.
4. Lanskap/ciri geofisik yang bernilai estetik, dan penting untuk ilmu pengetahuan misalnya glasier, mata air panas, kawah gunung berapi dan lain-lain.
5. Tempat yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi, tanah, air dan iklim mikro.
6. Tempat yang potensial untuk pengembangan rekreasi alam dan wisata, misalnya danau, pantai, pegunungan, satwa liar yang menarik, dan lain-lain.
7. Tempat peninggalan budaya, misalnya candi, galian purbakala, situs, dan lain-lain.

Secara umum, tujuan utama dari pengelolaan kawasan dilindungi adalah :

1. Penelitian ilmiah.
2. Perlindungan daerah liar/rimba.
3. Pelestarian keanekaragaman spesies dan genetic.
4. Pemeliharaan jasa-jasa lingkungan.
5. Perlindungan fenomena-fenomena alam dan budaya yang khusus.
6. Rekreasi dan wisata alam.
7. Pendidikan (lingkungan).
8. Penggunaan lestari dari sumberdaya alam yang berasal dari ekosistem alami.
9. Pemeliharaan karakteristik budaya dan tradisi.

Berdasarkan tujuan manajemen tersebut, maka kawasan dilindungi dikelola dalam berbagai kategori pengelolaan kawasan dilindungi sebagai berikut :

1. a. Cagar alam mutlak (*strict nature protection*)  
b. Daerah liar/rimba (*wilderness area*)
2. Konservasi ekosistem dan rekreasi, misalnya taman nasional.
3. Konservasi fenomena alam, misalnya monumen alam.
4. Konservasi melalui kegiatan manajemen aktif misalnya kawasan pengelolaan habitat.
5. Konservasi bentang alam, laut dan rekreasi.
6. Pemanfaatan lestari ekosistem alam.

Adapun kriteria umum bagi berbagai kawasan yang dilindungi adalah :

1. Taman Nasional, yaitu kawasan luas yang relatif tidak terganggu yang mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
2. Cagar alam, umumnya kecil, dengan habitat rapuh yang tidak terganggu oleh kepentingan pelestarian yang tinggi, memiliki keunikan alam, habitat spesies langka tertentu, dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak.
3. Suaka margasatwa, umumnya kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang hingga tinggi.
4. Taman wisata, kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai pelestarian rendah


atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi rekreasi.

5. Taman buru, habitat alam atau semi alami berukuran sedang hingga besar, yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu yaitu jenis satwa besar (babi hutan, rusa, sapi liar, ikan, dan lain-lain) yang populasinya cukup besar, dimana terdapat minat untuk berburu, tersedianya fasilitas buru yang memadai, dan lokasinya mudah dijangkau oleh pemburu. Cagar semacam ini harus memiliki kepentingan dan nilai pelestarian yang rendah yang tidak akan terancam oleh kegiatan perburuan atau pemancingan.

6. Hutan lindung, kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang hingga besar, pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serta tanah yang mudah terbasuh hujan, dimana penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah longsor dan erosi. Prioritas pelestarian tidak begitu tinggi untuk dapat diberi status cagar.

*World Summit Sustainable Development* menghendaki pembangunan berkelanjutan tidak hanya menggunakan asas Lingkungan saja, akan tetapi juga mengintegrasikan aspek Ekonomi dan sosial, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk Revisi terhadap Asas dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ada 8 Prinsip Umum dari Pembangunan Berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian Sebagai hasil dari KTT Johannesburg ini yaitu:

1. Bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah komitmen bersama dari masyarakat dunia, dan menghendaki aksi bersama dari negara dan pemerintah.



2. Rencana aksi di masing – masing Negara, dilaksanakan pada bidang yang spesifik / khusus.
3. Bahwa dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam suatu negara, pemerintah dianjurkan untuk tidak sendirian, akan tetapi melibatkan pihak – pihak lainnya, sehingga terjadi koalisi antara pihak swasta, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Mewujudkan tujuan – tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, yang termasuk dalam Deklarasi Milineum PBB dan hasil – hasil konferensi utama PBB dan persetujuan – persetujuan internasional sejak tahun 1992.
5. Pembangunan berkelanjutan merupakan hak dan tanggungjawab pemerintah.
6. Dalam pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan 3 komponen pokok yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.
7. Pentingnya *Good Governance* pada tingkatan negara dan internasional bagi pembangunan berkelanjutan.
8. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan diperlukan model kelembagaan yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
  - a. Memiliki komitmen yang kuat pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
  - b. Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan secara seimbang.
  - c. Menekankan implementasi dari Agenda 21

- d. Penekanan pada kerjasama, koordinasi dan monitoring.
- e. Sosialisasi Peraturan hukum.
- f. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan.
- g. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan efektif dari masyarakat dan pihak terkait dalam pelaksanaan agenda 21 seperti transparansi dan memperluas partisipasi publik.
- h. Memperkuat kapasitas pembangunan berkelanjutan pada semua level dengan memasukan masyarakat lokal.
- i. Meningkatkan kerjasama internasional pasca konferensi.

Undang – Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Sudah Sejalan dengan Prinsip *Johannesburg Declaration On Sustainable Development*, namun Undang – Undang ini tidak cukup memadai untuk dijadikan sebagai pedoman bagi konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi Indonesia dimasa yang akan datang karena ada hal – hal yang baru yang tidak terakomodasikan yaitu poin ke 6, 7, 8, yang tidak terdapat dalam UU No 5 Tahun 1990. Undang – Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur konservasi ekosistem dan spesies terutama kawasan lindung, perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestariannya terbatas dikawasan hutang lindung, padahal diluar

kawasan hutan lindung banyak sekali ekosistem yang mengalami ancaman serupa sehingga diperlukan upaya yuridis untuk merevisi materi dari Undang – Undang ini agar sesuai dengan *Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002*.

## B. Saran

Revisi UU No 5 Tahun 1990 adalah hal yang mendesak dan perlu diprioritaskan, revisi terhadap Undang – Undang ini perlu diarahkan untuk :

1. Mengubah Prinsip UU No 5 Tahun 1990, dimana sebelumnya hanya menggunakan pendekatan lingkungan hidup semata, menjadi pendekatan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.
2. Perlu adanya Bab tersendiri dalam Revisi UU No 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang aspek kelembagaan dengan memasukan prinsip – prinsip *Good Governance* didalamnya. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam aspek kelembagaan baik di level pusat dan daerah. Penguatan kelembagaan akan terkait dengan bentuk, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar lembaga pengelolaan lingkungan hidup maupun dengan

lembaga lainnya. Meningkatkan partisipasi masyarakat ( terutama masyarakat lokal ) dengan mengedepankan transparansi, Ada 2 permasalahan yang perlu diperhatikan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1). perlu dipastikan agar akses masyarakat terhadap informasi terpenuhi 2). perlu memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga memberikan manfaat sosial dan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku - buku**

Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, Alumi.

D. Pearce & G Atkinson. 2003 *A Measure of Sustainable Development*, E Law, <http://www.walhi.org>.

Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, LP3ES, Cetakan Keenam.

Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kelima Cetakan Ketujuh, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Bandung, Umum Binacipta.

Otto Soemarwoto, 1992, *Indonesia Dalam Kancan Isu Lingkungan Global*, Jakarta PT Gramedia.

Saifullah, 2007, *Hukum Lingkungan Paradigma Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang, UIN Malang Press.

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika.

**Konvensi dan Peraturan perundangan :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup.
3. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. *Johannesburgh Declaration on Sustainable Development 2002.*

**Makalah dan Jurnal :**

1. Makalah *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
2. Makalah sambutan menteri luar negeri RI pada peluncuran buku dan forum diskusi “ *hasil –hasil dan tindak lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan* “,yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dan UNDP, Jakarta 11 April 2003.
3. Mas Achmad Santosa” *Aktualisasi Prinsip – prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional*”, dimuat dalam, *Jurnal Hukum Lingkungan tahun 1996*.

**Internet :**

1. [www.kehati.org](http://www.kehati.org), diakses 27 Juni 2007.
2. D. Pearce & G Atkinson.2003 *A Measure of Sustainable Development*, E Law, <http://www.walhi.org>,diakses (24 Oktober 2007).

DAFTAR LAMPIRAN

1. *Report of the World Summit on Sustainable Development 2002*
2. UU No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.p

